



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN

RENSTRA

**RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2021-2026**



DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran Bupati Karimun, Gedung Bukit Gading Lantai II
Jalan Jenderal Sudirman - Poros, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau 29631

Telepon/Faksimile 0777-7360422

Email : dinsos_kab.karimun@yahoo.co.id

2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 dapat disajikan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang – Undang Tahun Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis operasional berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, terdiri dari 5 (lima) bagian pembahasan yang memuat pendahuluan, gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karimun, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, dan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

Rencana Strategis ini diharapkan bisa dipahami dan dimanfaatkan oleh semua bidang teknis di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Karimun dan *stakeholders* lainnya. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif, termasuk memberi kritik, evaluasi dan rekomendasi. Pelibatan publik secara aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan kesejahteraan social selama lima tahun mendatang.

Tanjung Balai Karimun, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN



H. M. SYAHRUDDIN, S. IP., M. Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19631207 198503 1 012



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN	8
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya	18
2.3. Kinerja Pelayanan	22
BAB 3 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	30
3.1. Permasalahan dan Isu – isu Strategis.....	30
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial RI	33
3.4. Telaahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kepri	35
3.5. Sinergitas Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Sosial RI.....	37
3.6. Telaahan RTRW dan KLHS.....	38
3.7. Penentuan Isu – isu Strategis.....	39
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN.....	40
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Kab. Karimun .	40
4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kab. Karimun	40
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	47
BAB 7 KINERJA PELAYANAN BIDANG SOSIAL	71
BAB 8 PENUTUP	73



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021	19
Tabel 2.2 PNS Dinas Sosial Kabupaten Karimun Berdasarkan Pangkat dan Golongan	20
Tabel 2.3 Pegawai ASN Dinas Sosial Kabupaten Karimun Berdasarkan Jenjang Pendidikan	20
Tabel 2.4 Pegawai ASN Dinas Sosial Kabupaten Karimun Berdasarkan Gender	20
Tabel 2.5 Daftar Sarana dan Prasarana Utama Dinas Sosial Kabupaten Karimun.....	22
Tabel 2.6 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Karimun.....	23
Tabel 2.7 Komposisi Tenaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat.....	25
Tabel 2.8 Komposisi Sumber Daya Lembaga Kesejahteraan Sosial.....	26
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021	27
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021	29
Tabel 3.1 Pemetaan Tujuan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dengan Dinas Sosial Kabupaten Karimun.....	38
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karimun.....	41
Tabel 4.2 Penjelasan Indikator Kinerja Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karimun	41
Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	43
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Karimun.....	45
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026	55
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	71
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	72



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karimun	10



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perangkat Daerah (PD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Karimun. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah dimana Renstra ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karimun disusun atas dasar kebutuhan organisasi untuk menentukan perubahan sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berkembang. Rumusan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karimun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Renstra Dinas Sosial dibuat atas dasar komitmen yang utuh dari semua pihak yang terkait melalui komunikasi yang baik, terarah, terpadu dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karimun diperlukan keterpaduan dan keahlian agar mampu menjawab tuntutan perkembangan



strategis kesejahteraan sosial dalam Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Karimun **sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkeadilan berlandaskan iman dan taqwa** dan mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Dinas Sosial Kabupaten Karimun menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dalam kerangka pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan menciptakan pemerintah yang bersih yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup spiritual dan sosial masyarakat sesuai Misi Ke 3 (tiga) Kabupaten Karimun yaitu **Mengembangkan sumber daya manusia yang kuat, kompetitif dan berbudaya berlandaskan iman dan taqwa (berkeadilan dalam pembangunan sumber daya manusia)** dengan sasaran meningkatnya kesejahteraan sosial. Adapun ruang lingkup kewenangannya meliputi Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial dalam menangani permasalahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Oleh karena itu dalam upaya penyelesaian masalah tersebut maka pemerintah perlu melakukan suatu perencanaan yang bersifat sistematis dan comprehensive sehingga dalam penanganan permasalahan-permasalahan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 185);
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 515);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1566);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karimun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);



32. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 59);
33. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 76);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 adalah sebagai dasar penyusunan kebijakan program dan kegiatan serta tolok ukur kinerja pelayanan perlindungan sosial yang berkeadilan serta berkelanjutan, pemberdayaan penduduk miskin dan rentan termasuk pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya sesuai visi dan misi.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Sebagai acuan resmi bagi bidang teknis Dinsos dan pihak terkait lainnya dalam menentukan prioritas program kerja tahunan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Sebagai salah satu bahan dan tolok ukur untuk evaluasi kinerja strategis Dinas Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan.
3. Untuk memahami arah upaya - upaya pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Karimun dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Karimun.
4. Sebagai bahan untuk memudah para pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan pembangunan melalui program yang terukur serta efektif dan efisien.
5. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas dan fungsi.



1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026, disusun melalui sistematika sebagai berikut :

- BAB 1** **Pendahuluan**, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB 2** **Gambaran Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karimun**, menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- BAB 3** **Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**, mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karimun, telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra Kementerian Sosial RI, telaahan Rensta Dinas Sosial Provinsi Kepri, serta penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- BAB 4** **Tujuan dan Sasaran**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Karimun.
- BAB 5** **Strategi dan Arah Kebijakan**, berisi strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam lima tahun mendatang.
- BAB 6** **Rencana Program dan Kegiatan**, mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja dan kelompok sasaran.
- BAB 7** **Kinerja Pelayanan Bidang Sosial**, memuat indikator-indikator kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB 8** **Penutup**



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KARIMUN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7.

Dinas Sosial Kabupaten Karimun merupakan unsur penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah bidang sosial, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, dengan fungsi dan tugas mulai dari Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang Sosial dan dapat dijabarkan secara rinci :

1. Pelaksanaan kebijakan dibidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga dan perlindungan sosial korban bencana alam/sosial;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, tuna sosial dan lanjut usia terlantar;
3. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penanganan fakir miskin pedesaan/perkotaan;
4. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan/ barang milik negara/daerah yang menjadi tanggung jawab dinas;
5. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur bidang teknis dinas;
6. Pelaksanaan kebijakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial didaerah;
7. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;



Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Sosial Kabupaten Karimun memiliki fungsi sebagai berikut :


1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang sosial dalam upaya penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi dan substantif kepada seluruh unsur teknis dinas dan pemerintah daerah sesuai lingkup tugasnya;
3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Karimun adalah organisasi perangkat daerah yang dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Pratama dengan susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial;
 - a. Seksi Jaminan Sosial Keluarga;
 - b. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - a. Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial.
5. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Gambar 2.1. Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karimun



Sumber : Sekretariat Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021

2.1.3. Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, maka Uraian tugas masing-masing unit kerja organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karimun sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan pengelolaan teknis administrasi umum, keuangan , kepegawaian serta perencanaan dan pelaporan dinas, yang meliputi :



- 1) Merumuskan rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas sekretariat;
- 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan Dinas;
- 4) Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan kepegawaian; rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha Dinas;
- 5) Menyenggarakan dan mengkoordinasikan penataan organisasi dan tatalaksana, urusan hukum dan hubungan masyarakat;
- 6) Menyenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan keuangan Dinas;
- 7) Menyenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- 8) Mengkoordinasikan pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sesuai lingkup tugasnya;
- 9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan Dinas;
- 10) Mengkoordinasikan penyusunan/revisi rencana strategis dan laporan kinerja Dinas;
- 11) Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas;
- 12) Mengkoordinasikan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Dinas;
- 13) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- 14) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- 15) Menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai kewenangannya.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Masing-masing uraian tugas Sub Bagian tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas pengelolaan teknis administrasi umum Dinas dan



melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas, yang meliputi :

- a) Menyusun rencana kegiatan Subbagian umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Menyiapkan bahan urusan tata persuratan dan rumah tangga, kepegawaian dan kehumasan;
 - c) Mengelola dan menginventarisasi barang milik Negara/daerah yang ada di dinas;
 - d) Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Dinas;
 - e) Mengkoordinir penyiapan bahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas;
 - f) Membimbing, membagi tugas, memeriksa dan mengevaluasi kegiatan Subbagian umum dan Kepegawaian;
 - g) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian umum dan sesuai tugas dan kewenangannya;
 - h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris yang berkaitan dengan tugas Subbagian umum dan kepegawaian;
 - i) Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian umum dan kepegawaian kepada sekretaris;
 - j) Menyusun rencana pengembangan karir pegawai di lingkungan Dinas;
 - k) Melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepegawaian Dinas;
 - l) Memeriksa syarat-syarat kelayakan kenaikan pangkat pegawai Dinas;
 - m) Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai Dinas;
 - n) Mengusulkan tindakan pembinaan pegawai Dinas;
 - o) Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian kepada sekretaris;
 - p) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan penganggaran serta penatausahaan keuangan dinas, yang meliputi:
- a) Menyusun rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan/ revisi rencana strategis dinas;



- c) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan dan pelaporan rencana kerja tahunan Dinas;
- d) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan dan pelaporan kinerja Dinas;
- e) Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan tata laksana keuangan Dinas;
- f) Melaksanakan dan mengkoordinasikan urusan perbendaharaan dan gaji aparatur Dinas;
- g) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan Dinas;
- h) Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian perencanaan Keuangan;
- i) Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Subbagian Perencanaan dan Keuangan sesuai tugas dan kewenangannya;
- j) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- k) Melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan kepada sekretaris;
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain dibidang perencanaan dan keuangan yang tugaskan oleh pimpinan.

c. Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial

Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis jaminan perlindungan sosial keluargaserta perlindungan dan jaminan sosial korban bencana alam/sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang meliputi tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan teknis operasional bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- 2) Melaksanakan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial mencakup pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
- 3) Melaksanakan kebijakan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam/sosial;
- 4) Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
- 5) Melaksanakan koordinasi bidang perlindungan dan jaminan sosial dengan instansi terkait;
- 6) Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sosial;
- 7) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;



- 8) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu Seksi Jaminan Sosial Keluarga; dan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial. Adapun uraian tugas masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Seksi Jaminan Sosial Keluarga, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis perlindungan jaminan sosial keluarga sesuai norma, standar, prosedur, kriteria yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi :
 - a) Menyusun rencana kegiatan seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Memfasilitasi dan melaksanakan pendataan, pengelolaan dan validasi data fakir miskin sebagai basis data jaminan sosial keluarga;
 - c) Melaksanakan koordinasi dengan instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas seksi Jaminan Sosial keluarga;
 - d) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi Jaminan Sosial keluarga;
 - e) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala bidang.
- 2) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis perlindungan jaminan sosial korban bencana alam dan bencana sosial sesuai norma, standar, prosedur, kriteria yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi :
 - a) Menyusun rencana kegiatan seksi Perlindungan Sosial Korban bencana alam/sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Memfasilitasi dan melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam/sosial pada masa kedaruratan bencana;
 - c) Memfasilitasi dan mengelola logistik, dan peralatan bencana milik daerah, provinsi dan kementerian terkait;



- d) Memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi aktif tagana dalam penanganan korban bencana alam/sosial;
- e) Menyiapkan bahan kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di seksi perlindungan sosial korban bencana;
- f) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala bidang.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi anak, penyandang disabilitas, tuna sosial dan lanjut usia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan operasional bidang rehabilitasi sosial;
- 2) Melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial;
- 3) Melaksanakan koordinasi bidang rehabilitasi sosial dengan instansi terkait;
- 4) Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi Sosial;
- 5) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial;
- 6) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Adapun uraian tugas masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi anak, dan lanjut usia sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi :
 - a) Menyusun rencana kegiatan operasional seksi kesejahteraan anak dan lansia sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b) Melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesejahteraan sosial anak dan lanjut usia;



- c) Melaksanakan koordinasi bidang rehabilitasi sosial dengan instansi terkait;
 - d) Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di pelayanan kesejahteraan anak dan lansia;
 - e) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di pelayanan kesejahteraan sosial anak dan lansia;
 - f) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala bidang.
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi penyandang cacat dan tuna sesuai sesuai norma, standar, prosedur, kriteria yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi :
- a) Menyusun rencana kegiatan operasional seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Melaksanakan kebijakan teknis Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial;
 - c) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial dengan instansi terkait;
 - d) Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan tuna sosial;
 - e) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di pelayanan rehabilitasi penyandang disabilitas dan tuna sosial;
 - f) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala bidang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sosial pemberdayaan komunitas adat terpencil, kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial, dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang meliputi tugas :



- 1) Menyusun rencana kegiatan operasional di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- 2) Melaksanakan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- 3) Melaksanakan koordinasi bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dengan instansi terkait;
- 4) Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- 5) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- 6) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membawahi 2 (dua) Seksi, yaitu Seksi Pemberdayaan Sosial dan Seksi Penanganan Fakir Miskin. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Adapun uraian tugas masing-masing seksi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Seksi Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Pemberdayaan Sosial sesuai dengan norma, standar, prosedur, kriteria yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi :
 - a) Menyusun rencana kegiatan operasional seksi pemberdayaan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Melaksanakan kebijakan teknis seksi pemberdayaan Sosial;
 - c) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan seksi pemberdayaan Sosial dengan instansi terkait;
 - d) Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria sub bidang pemberdayaan Sosial;
 - e) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di seksi pemberdayaan Sosial;
 - f) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala bidang.



- 2) Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis Penanganan Fakir Miskin sesuai norma, standar, prosedur, kriteria yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi :
- a) Menyusun rencana kegiatan operasional seksi penanganan fakir miskin sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Melaksanakan kebijakan seksi penanganan fakir miskin;
 - c) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis seksi penanganan fakir miskin dengan instansi terkait;
 - d) Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria seksi penanganan fakir miskin ;
 - e) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di seksi penanganan fakir miskin;
 - f) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala bidang.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Sosial Kabupaten Karimun. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2.2. Sumber daya

Dinas Sosial Kabupaten Karimun sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan upaya - upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah diharapkan mampu mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang lainnya dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Karimun didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2021, jumlah **40 (empat puluh) orang**. Jumlah dan komposisi pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karimun sebagai berikut:



Tabel 2.1
Jumlah dan Distribusi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Karimun
Tahun 2021

NO	STRUKTUR JABATAN/ KEPEGAWAIAN	KONDISI SAAT INI		
		JUMLAH	STATUS	PENDIDIKAN
1.	Kepala Dinas	1	PNS	S.2 Magister Ilmu Komunikasi
2.	Sekretaris	1	PNS	S.2 Hukum
	• Sub Bagian Umum dan Kepegawaian			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	PNS	S.1 Manajemen
	▪ Pelaksana	2	PNS	
		9	Honorar	
	• Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan			
	▪ Kepala Sub Bagian	1	PNS	S.1 Akuntansi
	▪ Pelaksana	1	PNS	
		3	Honorar	
3.	Kepala Bidang Jaminan dan Perlindungan Sosial	1	PNS	S.1 Sastra
	• Seksi Jaminan Sosial Keluarga			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S.1 Ilmu Komunikasi
	▪ Pelaksana	2	Honorar	
	• Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam/Sosial			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S.1 Manajemen
	▪ Pelaksana	2	Honorar	
4.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1	PNS	S.1 Ilmu Hukum
	• Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S.1 Psikologi
	▪ Pelaksana	1	PNS	
		2	Honorar	
	• Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S.1 Administrasi Negara
	▪ Pelaksana	1	PNS	
		1	Honorar	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1	PNS	D.II PGSD
	• Seksi Pemberdayaan Sosial			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	S.1 Pendidikan
	▪ Pelaksana	1	Honorar	
	• Seksi Penanganan Fakir Miskin			
	▪ Kepala Seksi	1	PNS	D.IV Kesejahteraan Sosial
	▪ Pelaksana	1	PNS	
		1	Honorar	
	REKAPITULASI	40 Orang	PNS, Tenaga Penunjang	S2, S1, DIV, D3, D2, SMA

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos Kabupaten Karimun Tahun 2021



Tabel 2.2
PNS Dinas Sosial Kabupaten Karimun Berdasarkan
Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	3
2	Golongan III	13
3	Golongan II	3
4	Golongan I	-
JUMLAH		19

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos Kabupaten Karimun Tahun 2021

Tabel 2.3
Pegawai ASN Dinas Sosial Kabupaten Karimun Berdasarkan
Jenjang Pendidikan

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PNS	Tenaga Penunjang	JUMLAH	%
1	SD/ Sederajat	-	-	-	0,00
2	SMP/ Sederajat	-	-	-	0,00
3	SMA/ Sederajat/ D-1	3	11	14	35,00
4	D-2	1	-	1	2,50
5	D-3	-	2	2	5,00
6	S-1 / D-4	13	8	21	52,50
7	S-2	2	-	2	5,00
JUMLAH		19	21	40	100 %

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos Kabupaten Karimun Tahun 2021

Tabel 2.4
Pegawai ASN Dinas Sosial Kabupaten Karimun Berdasarkan
Gender

No	Jumlah Pegawai	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	37 Pegawai	22	18
	Jumlah (%)	55,00	45,00
	Perbedaan Gender	10%	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinsos Kabupaten Karimun Tahun 2021



Berdasarkan data pegawai ASN pada tabel-tabel di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi kuantitas, pegawai ASN pada Dinas Sosial yang saat ini berjumlah **19 orang** masih di bawah kebutuhan jumlah pegawai ASN yang ideal dengan analisis sebagai berikut :
 - Saat ini terdapat 1 pejabat Eselon II, 4 pejabat Eselon III, 6 pejabat Eselon IV sehingga jumlah pejabat Eselon yang ada ialah **13 orang**.
 - Masing-masing 2 pejabat Eselon IV pada Sekretariat idealnya dibantu oleh 3 orang staf sehingga jumlah staf yang diperlukan ialah **6 orang**.
 - Masing-masing 6 pejabat Eselon IV pada bidang-bidang idealnya dibantu oleh 2 tenaga fungsional umum (JFU) dan 2 tenaga fungsional teknis bidang kesejahteraan sosial sehingga jumlah staf yang diperlukan ialah **24 orang**.Dengan demikian, jumlah pegawai ASN yang ideal ialah **41 orang**.
2. Ditinjau dari segi kualitas, pegawai di Dinas Sosial saat ini dirasa belum memadai berdasarkan analisis sebagai berikut :
 - Dilihat dari tingkat pendidikan, **42,50%** pegawai di Dinas Sosial belum mencapai tingkat pendidikan S1. Hal ini dapat berpengaruh pada tingkat wawasan dan kecakapan dalam melaksanakan tugas kedinasan.
3. Ditinjau dari segi kesetaraan gender, rasio antara jumlah pegawai ASN perempuan dan pegawai ASN laki-laki relatif seimbang dengan perbedaan gender **10%**.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Kondisi saat ini masih menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang memadai. Berikut kondisi Rekapitulasi barang dan inventaris kantor Dinas Sosial Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel 2.5.



Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana Utama Dinas Sosial Kab. Karimun

JENIS	SATUAN	JUMLAH
Komputer PC	Unit	6
Laptop	Unit	10
Printer	Unit	17
Mesin TIK	Buah	1
Meja Kerja	Buah	36
Meja Rapat	Buah	2
Meja Kerja Pimpinan	Buah	1
Kursi Kerja Pimpinan	Buah	1
Kursi Kerja Eselon	Buah	5
Kursi Kerja Staf	Buah	36
Kursi Tamu	Set	1
Filling Cabinet	Buah	5
Brankas	Buah	1
Lemari	Buah	18
Kamera	Buah	1
Televisi	Buah	2
Air Conditioner (AC)	Unit	10
Kipas Angin portable	Buah	2
Mesin Finger	Buah	1
Mobil Kantor	Unit	1
Antena Pemancar	Unit	1
HT	Buah	6

Sumber : Data Pengurus Barang Dinsos Kabupaten Karimun Tahun 2021

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Kondisi umum dengan kenaikan jumlah penduduk miskin linear akan diikuti oleh kenaikan populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) yang sekarang dikenal dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Menurut Permensos Nomor 8 Tahun 2012, PPKS adalah seseorang, keluarga atau kelompok penduduk yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara wajar.



Kementerian teknis dalam hal ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia mengelompokkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari: (1). Kemiskinan, (2). Keterlantaran, (3). Disabilitas, (4). Ketunaansosial dan Penyimpangan Perilaku, (5). Korban Bencana, (6). Keterasingan, serta (7).Korban Tindak Kekerasan, marginal, perdagangan orang, eksploitasi dan diskriminasi.

Berikut ini disajikan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Karimun :

Tabel 2.6
Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
di Kabupaten Karimun

No.	Jenis PPKS	Satuan	Jumlah
1.	Fakir Miskin	Jiwa	94.704
2.	Anak Balita Terlantar	Jiwa	-
3.	Anak Terlantar	Jiwa	26.492
4.	Anak berhadapan dengan hukum	Jiwa	48
5.	Anak Jalanan	Jiwa	15
6.	Anak dengan Disabilitas	Jiwa	94
7.	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	-
8.	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	Jiwa	-
9.	Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	10.926
10.	Penyandang Disabilitas	Jiwa	348
11.	Tunasusila	Jiwa	-
12.	Gelandangan	Jiwa	26
13.	Pengemis	Jiwa	2
14.	Pemulung	Jiwa	-
15.	Kelompok Minoritas	Jiwa	-
16.	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)	Jiwa	-
17.	Orang dengan HIV/AIDS	Jiwa	230
18.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jiwa	110
19.	Korban Bencana Alam	Jiwa	565
20.	Korban Bencana Sosial	Jiwa	48



No.	Jenis PPKS	Satuan	Jumlah
21.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Jiwa	120
22.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	Jiwa	-
23.	Korban Perdagangan Orang/Trafficking	Jiwa	-
24.	Korban Tindak Kekerasan (KTK)	Jiwa	-
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Jiwa	-
26.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jiwa	-

Sumber : Bidang teknis dinsos (2021)

2.3.2. Potensi Sumber Daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan antara lain :

1. Kelembagaan di bidang kesejahteraan sosial

Sinergitas dan koordinasi kelembagaan antarpemerintah harus dilakukan secara efektif dan efisien terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam struktur kewenangan pemerintahan, dinas sosial daerah provinsi dan dinas sosial daerah kabupaten/kota memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara komprehensif. Untuk itu diperlukan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat/nasional, provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Untuk tingkat nasional, penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan Kementerian Sosial didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat. Untuk tingkat daerah provinsi, didukung oleh kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Provinsi) berupa Panti Sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi PPKS yang sudah tidak memiliki keluarga dan memerlukan layanan rehabilitasi sosial di dalam lembaga. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota didukung oleh kelembagaan layanan dan rujukan terpadu berbasis keluarga dan masyarakat.



Kelembagaan layanan dan rujukan terpadu yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota diselenggarakan melalui sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak dan instansi terkait dan dilaksanakan hingga tingkat desa/kelurahan/nama lain. Hal tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan mengembangkan Puskesmas.

Selain kelembagaan yang dibentuk oleh pemerintah, kelembagaan yang dibentuk dan dilaksanakan masyarakat dapat berperan seluas-luasnya, seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing.

2. Sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial

Selain kelembagaan, SDM merupakan salah satu elemen penting dalam peningkatan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan. Unsur SDM menjadi penggerak utama perubahan yang akan dilakukan dalam peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. SDM kesejahteraan sosial terdiri dari unsur ASN dan non-ASN. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, terdapat 4 (empat) jenis SDM kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan kesejahteraan yaitu terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Untuk pekerja sosial dan penyuluh sosial terdapat unsur ASN dan non-ASN, sedangkan relawan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial terdiri dari unsur masyarakat (non-ASN).

Berikut ini disajikan data Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Karimun :

Tabel 2.7

Komposisi Tenaga Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

JENIS SDM	JENIS KELAMIN		JML	JENJANG PENDIDIKAN									JML
	LK	PR		SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	S1	S2	S3	
SAKTI PEKSOS	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
PENDAMPING/ OPERATOR PKH	15	10	25	-	-	1	-	-	1	23	-	-	25
KOORDINATOR DAERAH	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1



JENIS SDM	JENIS KELAMIN		JML	JENJANG PENDIDIKAN									JML
	LK	PR		SD	SLTP	SLTA	DI	DII	DIII	S1	S2	S3	
PSM	46	48	94	-	-	90	-	-	-	4	-	-	94
TKSK	10	2	12	-	-	8	-	-	-	4	-	-	12
TAGANA	42	8	50	-	-	38	-	-	4	8	-	-	50
KARANG TARUNA	38	11	49	-	-	36	-	-	-	11	2	-	49
PELOPOR PERDAMAIAN	5	-	5	-	-	4	-	-	-	1	-	-	5

Sumber : Bidang teknis dinsos (2021)

Tabel 2.8
Komposisi Sumber Daya Lembaga Kesejahteraan Sosial

JENIS LEMBAGA	KARAKTERISTIK		JML
	SASARAN	KEDUDUKAN	
LKSA / PANTI SOSIAL	Rehabilitasi	Desa/ kelurahan	6
KAMPUNG SIAGA BENCANA	Bencana Alam	Desa Sungai Ungar Utara dan Kelurahan Tebing	2
UPPKH	Pelayanan Anak, Ibu Hamil	Kabupaten dan Kecamatan	13
RUMAH PELAYANAN SOSIAL	Pelayanan Tuna Sosial	Kabupaten	1
LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)	Keluarga	Kabupaten	1
LEMBAGA FORUM KOMUNIKASI KELUARGA ANAK DENGAN KECACATAN (FKKADK)	Pelayanan anak dengan kecacatan (ADK)	Kabupaten	1
LEMBAGA KOMISI DAERAH (KOMDA) LANJUT USIA	Pelayanan Lanjut usia	Kabupaten	1

Sumber : Bidang teknis dinsos (2021)

2.3.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2021 yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2016 - 2021, kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam periode tersebut diperlihatkan pada tabel berikut :



Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD
Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021

No	Indikator	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Persentase Penduduk Miskin	7,25	7,21	6,70	6,60	6,50	7,41	6,90	6,61	6,83	6,85
2.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	1,00	3,00	3,50	4,00	4,50	2,20	3,07	3,55	2,94	3,96
3.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	45,50	47,50	47,50	50,52	55,00	45,50	47,50	47,50	47,50	47,50
4.	Persentase korban bencana yang ditangani	77	78	79	80	80	76,95	78	80	80	80
5.	Persentase PMKS anak yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	0,37	0,39	0,42	0,44	0,46	0,37	0,37	0,41	0,43	0,43
6.	Persentase PMKS lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1,09	1,14	1,26	1,38	1,50	1,10	1,24	1,24	1,24	1,36
7.	Persentase tuna sosial yang tertangani	60	65	65	70	70	60	65	65	70	70
8.	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	7,05	7,60	8,67	10,26	10,26	7,05	7,50	8,44	9,03	11,54
9.	Persentase keluarga miskin yang berdaya secara ekonomi	0,73	0,76	0,80	0,87	1,00	0,74	0,76	0,80	0,80	0,85
10.	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola secara baik	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
11.	Persentase veteran dan janda veteran yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial*	95	95	95	100	100	95	95	100	100	-
12.	Nilai AKIP Dinas Sosial	60	60	70	75	77	-	61,36	76,68	76,21	76,21
13.	Jumlah korban bencana alam /sosial yang mendapatkan bantuan pemulihan	1000	1000	1000	1000	1000	1000	541	204	420	613
14.	Jumlah penerima manfaat PKH yang difasilitasi	3.029	3.029	4.395	4.395	5.395	3.017	5.223	4.904	4.575	5.253



No	Indikator	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
15.	Jumlah penerima manfaat BPNT yang difasilitasi	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850	7.581	6.63 ₂
16.	Jumlah PMKS anak terlantar yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar	50	-	55	57	60	60	-	-	-	51
17.	Jumlah PMKS lansia terlantar yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar	60	63	65	70	75	60	63	-	-	50
18.	Jumlah anak berhadapan hukum yang dilayani/dikirim ke pusat rujukan/keluarga	30	30	30	30	30	43	49	50	54	48
19.	Jumlah penyandang disabilitas dan trauma yang dikirim ke pusat pelatihan/rehabilitasi	12	12	12	12	12	3	3	10	9	1
20.	Jumlah tuna sosial yang dilayani/ dikirim ke pusat rujukan/keluarga/ daerah asal	87	50	35	30	20	27	59	26	27	28
21.	Jumlah makam pahlawan dalam kondisi baik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.	Jumlah veteran dan janda veteran yang mendapat santunan pada waktu hari tertentu*	85	97	97	97	97	85	97	97	101	-

*Berdasarkan hasil pemetaan Permendagri No.90 Tahun 2020, Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan veteran bukan menjadi kewenangan Dinas Sosial dan sudah dialihkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.



Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2016-2021

Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Belanja Langsung (BL)	4.910.750.000,-	4.299.233.100,-	2.139.166.800,-	1.650.119.820,-	1.136.210.414,-	3.475.781.860,-	3.541.507.625,-	2.038.563.900,-	1.363.053.283,-	1.084.631.671,-	70,78	82,38	95,30	82,60	95,46

BAB 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Permasalahan dan Isu – isu Strategis

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan persoalan yang sangat kompleks dan dinamis. Kompleksitas persoalan sosial tidak hanya menyangkut variabel masalah sosial yang sangat luas (mulai dari kemiskinan, keterlantaran, kecatatan, keterasingan, ketunaan sosial, efek kebencanaan baik alam maupun bencana sosial, dan penyimpangan perilaku masyarakat), namun juga menyangkut optimalisasi integrasi dan sinergitas lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan, strategi dan program kesejahteraan sosial agar lebih menyentuh akar permasalahan yang mendasar.

Sementara sisi dinamis dari persoalan kesejahteraan sosial adalah terkait bahwa persoalan tersebut memiliki kecenderungan untuk meningkat, dengan faktor penyebab yang beragam dari tahun ke tahun sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif, tidak hanya penanganan masalahnya semata namun juga penanganan yang bersifat antisipatif atas potensi permasalahan sosial yang dapat muncul di kemudian hari.

Secara umum permasalahan pembangunan terkait persoalan kesejahteraan sosial dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Permensos RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimum Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Masih kurangnya ketersediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang valid dan *up to date*, sehingga jumlah PPKS yang tertangani masih sangat terbatas. Kebutuhan akan ketersediaan data dan informasi yang valid dan *up to date* adalah suatu kebutuhan yang mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan akan kebutuhan data dan informasi kepada stakeholders atau pengguna data baik dari lembaga pemerintah pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan



desa/kelurahan serta pihak swasta agar dapat menggunakannya untuk kepentingan masing-masing sehingga memperoleh hasil yang diharapkan.

3. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
4. Belum terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sebagai sarana penanganan kemiskinan daerah yang secara berjenjang dengan pembangunan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
5. Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki dalam upaya penguatan kedudukan, kapasitas organisasi dan sumberdaya manusia serta kelengkapan peralatan perangkat daerah yang belum optimal.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 -2026 menjadi landasan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karimun harus sinergis dan searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang tertuang dalam visi, misi dan arah kebijakan dalam masa 5 tahun kedepan.

Visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu tahun 2021 -2026 adalah sebagai berikut:

_____ Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman Dan Taqwa _____

Visi Kabupaten Karimun tersebut selanjutnya dimaknai sebagai berikut :

- a. **Pusat Pertumbuhan Ekonomi** memiliki arti: (1) bahwa adanya kawasan strategis nasional di bidang ekonomi, nantinya diharapkan memiliki pertumbuhan ekonomi dengan intensitas tinggi yang ditandai dengan tumbuh dan beragamnya aktivitas perekonomian berupa industri, kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, perikanan dan kelautan, pertanian, pariwisata dan



perdagangan maupun jasa, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal yang ada secara optimal. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Karimun memerankan dirinya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah lain di sekitarnya; (2) bahwa kedepannya diharapkan Kabupaten Karimun memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang berada di beberapa titik di luar Pulau Karimun, sehingga aktivitas perekonomian penduduk dirasakan oleh seluruh masyarakat Karimun. Kabupaten Karimun berusaha untuk membangun pertumbuhan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional, namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah, artinya masyarakat Kabupaten Karimun mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan, antara lain melalui pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan partisipasi masyarakat untuk memaksimalkan produktivitas/kapasitas dan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dapat memberikan kesinambungan dan pemerataan ekonomi.

- b. **Berkeadilan** memiliki arti: bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan letak geografis dan sumber daya yang ditandai dengan terdistribusinya hasil pembangunan secara merata, tepat sasaran di seluruh wilayah, sehingga menghilangkan kesenjangan antarwilayah/pulau dan menghilangkan diskriminasi serta berbagai bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. yang pada akhirnya tingkat kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karimun.
- c. **Berlandaskan Iman dan Taqwa** memiliki arti: bahwa membangun daerah dilakukan dengan tetap mengedepankan upaya untuk mewujudkan pembangunan manusia yang sehat, cerdas, terampil yang diiringi dengan akhlak dan moral baik. Upaya ini menjadi semakin menemukan konteksnya ketika interaksi antar bangsa dan budaya menjadi semakin intens, pertukaran informasi menjadi semakin terbuka, sehingga nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi penapis dari berbagai pengaruh negatif, sekaligus memperkuat insan yang berakhlakul karimah.



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026 tersebut, maka ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Mandiri Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal. (*Berkeadilan Dalam Bidang Ekonomi*)
2. Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dalam Rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Wilayah. (*Berkeadilan Dalam Infrastruktur*)
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa. (*Berkeadilan Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia*)
4. Meningkatkan Fungsi dan Kelestarian Lingkungan Hidup. (*Berkeadilan Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup*)
5. Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul. (*Berkeadilan Dalam Pelayanan Publik*)

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial RI

Visi Kementerian Sosial adalah mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI (Mengemban Visi Pembangunan Nasional dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024) yaitu :

_____ Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegritas untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” _____

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Presiden 2020-2024, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024. Kementerian Sosial melaksanakan 4 (empat) misi yaitu misi nomor 1 (satu), 3 (tiga), 8 (delapan), dan 9 (sembilan). Keempat misi Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial adalah sebagai berikut :

1. Misi Nomor 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Misi Nomor 3 : Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan
3. Misi Nomor 8 : Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Dan Terpercaya



4. Misi Nomor 9 : Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan

Tujuan Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional.
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Sasaran strategis Kementerian Sosial tahun 2020 -2024 diarahkan untuk mendukung tujuan :

1. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - 1.1. Indeks Kesejahteraan Sosial
2. Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - 2.1. Indeks Partisipasi Sosial
 - 2.2. Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN)
 - 2.3. Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi
 - 2.4. Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
3. Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - 3.1. Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan
4. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik, dengan indikator kinerja sasaran strategis :
 - 4.1. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial



Arah kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 meliputi :

1. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Peningkatan keberfungsian sosial penduduk miskin dan rentan.
3. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan.
4. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. penguatan skema layanan dan pendataan terpadu.
6. Terwujudnya tata kelola yang baik dengan kualitas layanan dan dukungan yang tinggi.
7. Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam mendukung *good and clean governance* melalui kebijakan pengawasan internal berbasis risiko.

Peran dan fungsi Kementerian sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan daya saing penduduk terutama kelompok miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia serta kelompok marginal lainnya. Hal ini dilandasi dengan semangat kegotongroyongan dan kesetiakawanan sosial yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia yang telah ada sejak lama.

3.4. Telaahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

Visi Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Riau maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan. Adapun visi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah :

___ Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya ___



Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dimaknai sebagai berikut:

1. **Makmur** mengandung arti Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera.
2. **Berdaya Saing** mengandung arti Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
3. **Berbudaya** mengandung arti Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan 2 (dua) misi yaitu misi 3 dan misi 2, dengan uraian sebagai berikut :

Misi 3 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Takwa.

Misi 2 : Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.

Tujuan strategis Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau untuk Tahun 2021 – 2026 adalah “**Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat.**”

Sasaran strategis Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026 diarahkan untuk mendukung tujuan :

1. Meningkatnya kemandirian keluarga miskin.
2. Meningkatnya fungsi sosial PMKS dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Meningkatnya peran PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal.
4. Meningkatnya perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial.
5. Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan organisasi.



Arah kebijakan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 meliputi :

1. Peningkatan kemandirian PPKS melalui pengembangan potensi diri, bantuan ekonomi produktif, bantuan stimulan, dan bantuan kebutuhan pokok.
2. Peningkatan jangkauan dan pemerataan penanganan PPKS.
3. Refungsionalisasi PPKS melalui rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS).
4. Penyediaan sarana-prasarana utama pendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Perlindungan sosial kepada korban bencana alam dan bencana sosial melalui pemenuhan kebutuhan pokok dan pemulihan trauma.
6. Penguatan kapasitas PSKS dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
7. Pemantapan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Peningkatan kualitas SDM aparatur kesejahteraan sosial.

3.5. Sinergitas Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Sosial RI.

Sebagai Perangkat Daerah yang mengurus bidang sosial pada tingkat kabupaten, Dinas Sosial Kabupaten merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi. Oleh karena itu, tujuan Dinas Sosial Kabupaten Karimun harus bersinergi dengan tujuan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Sosial RI sebagaimana terlihat pada tabel berikut :



Tabel 3.1
Pemetaan Tujuan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi
Kepulauan Riau dengan Dinas Sosial Kabupaten Karimun

Kemensos RI	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	Dinas Sosial Kabupaten Karimun
1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan. 2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional 3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik	Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatkan kesejahteraan sosial

3.6. Telaahan Rencana Tata ruang wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaah rencana tata ruang wilayah pada Rencana Strategis, ini ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karimun.

Faktor Pendorong Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis :

1. Adanya sistem koordinasi yang sinergi antar unit kerja yang terkait.
2. Dukungan masyarakat, swasta dan dunia usaha.
3. Adanya kerjasama antara pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.
4. Adanya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).



Faktor Penghambat Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis :

1. Kondisi ekonomi yang belum stabil.
2. Rendahnya partisipasi sosial masyarakat.

3.7. Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasarkan kondisi pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan, inti permasalahan yang sedang dan masih akan dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun dalam periode jangka menengah mendatang sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
2. Masih kurangnya ketersediaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang valid dan *up to date*, sehingga jumlah PPKS yang tertangani masih sangat terbatas.
3. Belum optimalnya pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
4. Masih rendahnya partisipasi PSKS dalam penanganan PPKS.
5. Masih kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.



BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Kab. Karimun

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi perangkat daerah dan memiliki keterkaitan dengan misi Kepala Daerah yang ingin dicapai, yaitu:

Misi 3 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa.

Misi 5 : Mewujudkan Birokrasi yang Profesional dan Unggul.

Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Sosial Kabupaten Karimun tahun 2021-2026, melalui upaya-upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kab. Karimun

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain **berhasil**.

Sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 yang ingin dicapai :

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial.



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Karimun

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS mandiri	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	7,02	8,15	9,39	10,77	12,28
				Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	50,52	50,52	55,00	55,00	60,00
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP	76,30	76,30	76,40	76,40	76,50

Berikut penjelasan masing-masing indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Karimun 2021-2026 :

Tabel 4.2
Penjelasan Indikator Kinerja Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karimun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan
				Alasan	Formula Perhitungan	Sumber Data	
1.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	Menyangkut Standar Pelayanan Minimum yang harus dilaksanakan	Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya [dibagi] Jumlah PPKS yang terdata x 100	Dinas Sosial	Kriteria : Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan sesuai SPM bidang Sosial



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Keterangan
				Alasan	Formula Perhitungan	Sumber Data	
		Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	%	Peran aktif sumber daya manusia kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan dengan keterbatasan jumlah SDM aparatur	Jumlah PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS [dibagi] Jumlah PSKS yang terdata x 100	Dinas Sosial	Kriteria : Aktif SDM berbasis masyarakat dengan terlibat langsung dalam penanganan PPKS serta PSKS kelembagaan yang professional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP	Nilai	Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah	Dinas Sosial	



BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat agenda (*grand design*), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi.

Arah kebijakan merupakan rumusan yang merasionalisasi pilihan strategi agar lebih terarah mencapai tujuan sasaran dalam waktu 5 tahun, memiliki fokus berdasarkan Identifikasi permasalahan dan isu strategis, mengarahkan target kinerja yang akan dicapai pada tingkatan struktur yang diperlukan untuk dapat menguatkan penyelesaian masalah sesuai dengan target indikator kinerja outcome.

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dikemukakan pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Jaminan dan Perlindungan Sosial	1. Memfasilitasi dan atau memberikan asistensi sosial dalam bentuk bantuan barang baik regular maupun temporer sesuai siklus hidup serta memfasilitasi asistensi sosial berbasis peningkatan kapasitas keluarga penerima manfaat PKH, PBI JKN dan BPNT
	2. Pembentukan SLRT sebagai sarana penanganan kemiskinan daerah yang secara berjenjang dengan pembangunan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
	3. Pendataan, Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Fakir Miskin
Pemberdayaan sosial bagi PPKS	Peningkatan kemandirian PPKS difokuskan pada pemberdayaan potensi berupa pembinaan/pelatihan, Pemberian bantuan usaha sesuai bidang yang telah dilatih/dibina, Pengembangan kerjasama dengan stakeholder.



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS	1. Peningkatan kemandirian PPKS difokuskan pada Pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan berbasis masyarakat 2. Kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor
Peningkatan kapasitas lembaga sosial dan tenaga kesejahteraan sosial dalam penanganan masalah sosial	Peningkatan kapasitas PSKS dilakukan dengan Pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial, memberikan pelatihan teknis bagi TKSK, PSM, Tagana, karang taruna dalam penanganan masalah sosial
Meningkatkan kualitas SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Akreditasi dan sertifikasi penyelenggaraan Kessos
Pemantapan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan
Penguatan pelayanan publik yang efektif, efisien dan profesional	Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan publik Fasilitasi administrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial



Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Karimun

Visi : Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa			
Misi : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kuat, Kompetitif dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Peningkatan Jaminan dan Perlindungan Sosial	1.1 Memfasilitasi dan atau memberikan asistensi sosial dalam bentuk bantuan barang baik regular maupun temporer sesuai siklus hidup serta memfasilitasi asistensi sosial berbasis peningkatan kapasitas keluarga penerima manfaat PKH, PBI JKN dan BPNT
			1.2 Pembentukan SLRT sebagai sarana penanganan kemiskinan daerah yang secara berjenjang dengan pembangunan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
			1.3 Pendataan, Pemutakhiran dan Pengelolaan Data Fakir Miskin
		2. Pemberdayaan sosial bagi PPKS	2.1 Pemberdayaan potensi PPKS berupa pembinaan/pelatihan, Pemberian bantuan usaha sesuai bidang yang telah dilatih/dibina, Pengembangan kerjasama dengan stakeholder.
			3. Peningkatan Rehabilitasi Sosial bagi PPKS
		3.2 Kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor	
		4. Peningkatan kapasitas lembaga sosial dan tenaga kesejahteraan sosial dalam penanganan masalah sosial	4.1 Peningkatan kapasitas PSKS dilakukan dengan Pembinaan dan pemberdayaan lembaga sosial, memberikan pelatihan teknis bagi TKSK, PSM, Tagana, karang taruna dalam penanganan masalah sosial



Tujuan	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan	
		5.	Meningkatkan kualitas SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial	5.1	Akreditasi dan sertifikasi penyelenggaraan Kessos
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	6.	Pemantapan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial	6.1	Sinergitas perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan
		7.	Penguatan pelayanan publik yang efektif, efisien dan profesional	7.1	Mengembangkan inovasi dan kualitas pelayanan publik
				7.2	Fasilitasi administrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial



BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun.

Rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang akan dan harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun selama 5 (lima) tahun kedepan, selaras dengan RPJMD Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

I. Program dan Kegiatan pada Setiap OPD di Daerah yang lebih dikenal dengan sebutan program generik.

Program dan kegiatan yang ada di setiap satuan organisasi perangkat daerah terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Indikasi kegiatan :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD



- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD
 - b) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - c) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - c) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - g) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - h) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - i) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - j) Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



- b) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - d) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



II. Program Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang lebih dikenal dengan sebutan program dan kegiatan teknis upaya – upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Program dan kegiatan utama yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang ada satuan organisasi perangkat daerah Dinas Sosial terdiri dari :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Tujuan : Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Indikasi kegiatan :

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat terpencil
 - a) Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
 - b) Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT
- 2) Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- 3) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - d) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - e) Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)



2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Tujuan : Meningkatkan pelayanan dan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan

Indikasi kegiatan:

- 1) Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

3. Program Rehabilitasi Sosial

Tujuan : Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti

Indikasi kegiatan :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - d) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - e) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - f) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - g) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak



- h) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - i) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - j) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
 - k) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - l) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
- 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, dengan sub kegiatan :
- a) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - b) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - e) Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - f) Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan kesehatan di luar panti
 - g) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
 - h) Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - i) Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 - j) Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - k) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - l) Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
 - m) Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan



- n) Sub Kegiatan Kerjasama antar lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/kota

4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Tujuan : Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS

Indikasi kegiatan :

- 1) Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - b) Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - c) Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
- 2) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - d) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

5. Program Penanganan Bencana

Tujuan : Meningkatkan perlindungan sosial korban bencana

Indikasi kegiatan :

- 1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - d) Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - e) Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial



- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Uraian rumusan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Karimun untuk tahun perencanaan 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :



Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
					2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan kesejahteraan sosial				Persentase PPKS mandiri	1,99	1,30	2,35		2,52		2,69		2,86		3,03		3,03		
	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Peayanan kesejahteraan sosial (PPKS)			Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3,92	5,78	7,02		8,15		9,39		10,77		12,28		12,28		
				Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	47,50	47,50	50,52		50,52		55,00		55,00		60,00		60,00		
		1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	2,05	3,45	4,43	806.000.000	5,59	876.000.000	6,87	964.000.000	8,28	1.030.000.000	9,84	1.122.000.000	9,84	4.798.000.000	
		1.6.4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	441 orang	302 orang	210 orang	560.000.000	250 orang	625.000.000	275 orang	705.000.000	305 orang	755.000.000	335 orang	834.000.000	1.375 orang	3.479.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.6.4.2.01.01	Penyediaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perumahan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180 orang	150 orang	50 orang	55.000.000	80 orang	90.000.000	95 orang	110.000.000	100 orang	120.000.000	110 orang	135.000.000	435 orang	510.000.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.6.4.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	70 orang	90.000.000	80 orang	110.000.000	80 orang	110.000.000	100 orang	130.000.000	115 orang	145.000.000	445 orang	585.000.000	
		1.6.4.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	210 orang	-	50 orang	105.000.000	50 orang	105.000.000	60 orang	130.000.000	65 orang	150.000.000	70 orang	164.000.000	295 orang	654.000.000	
		1.6.4.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	28 orang	10 orang	10 orang	40.000.000	10 orang	40.000.000	10 orang	45.000.000	10 orang	45.000.000	10 orang	50.000.000	50 orang	220.000.000	
		1.6.4.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	7 orang	-	5 orang	60.000.000	5 orang	60.000.000	5 orang	65.000.000	5 orang	65.000.000	5 orang	70.000.000	25 orang	320.000.000	
		1.6.4.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	250 orang	250.000.000	
		1.6.4.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000	25 orang	50.000.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.6.4.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	5 orang	10.000.000	25 orang	50.000.000									
		1.6.4.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	10 orang	10.000.000	50 orang	50.000.000									
		1.6.4.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	5 orang	5.000.000	25 orang	25.000.000									
		1.6.4.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	5 orang	25.000.000	5 orang	25.000.000	5 orang	30.000.000	5 orang	30.000.000	5 orang	35.000.000	25 orang	145.000.000	
		1.6.4.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan/Kota	16 orang	2 orang	10 orang	100.000.000	10 orang	110.000.000	10 orang	130.000.000	10 orang	130.000.000	10 orang	130.000.000	50 orang	620.000.000	
		1.6.4.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	-	-	85 orang	246.000.000	80 orang	251.000.000	80 orang	259.000.000	85 orang	275.000.000	90 orang	288.000.000	420 orang	1.319.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial
		1.6.4.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	5 orang	8.000.000	25 orang	40.000.000									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.6.4.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	5 orang	10.000.000	25 orang	50.000.000									
		1.6.4.2.02.03	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	20 orang	30.000.000	20 orang	30.000.000	20 orang	32.000.000	20 orang	35.000.000	20 orang	35.000.000	100 orang	162.000.000	
		1.6.4.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	20 orang	30.000.000	20 orang	30.000.000	20 orang	35.000.000	20 orang	35.000.000	20 orang	38.000.000	100 orang	168.000.000	
		1.6.4.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	10 orang	30.000.000	10 orang	30.000.000	10 orang	35.000.000	10 orang	35.000.000	10 orang	40.000.000	50 orang	170.000.000	
		1.6.4.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	15 orang	20.000.000	10 orang	15.000.000	10 orang	17.000.000	15 orang	25.000.000	20 orang	30.000.000	70 orang	107.000.000	
		1.6.4.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	5 orang	30.000.000	5 orang	30.000.000	5 orang	30.000.000	5 orang	35.000.000	5 orang	35.000.000	25 orang	160.000.000	
		1.6.4.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50 orang	50.000.000	50 orang	30.000.000	250 orang	230.000.000							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.6.4.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3 orang	5.000.000	3 orang	5.000.000	3 orang	5.000.000	3 orang	5.000.000	3 orang	5.000.000	15 orang	25.000.000	
		1.6.4.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	3 orang	5.000.000	3 orang	5.000.000	3 orang	5.000.000	3 orang	5.000.000	3 orang	5.000.000	15 orang	25.000.000	
		1.6.4.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	3 orang	8.000.000	3 orang	8.000.000	3 orang	8.000.000	3 orang	8.000.000	3 orang	10.000.000	15 orang	42.000.000	
		1.6.4.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	3 orang	10.000.000	3 orang	10.000.000	3 orang	12.000.000	3 orang	12.000.000	3 orang	15.000.000	15 orang	59.000.000	
		1.6.4.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3 orang	10.000.000	3 orang	10.000.000	3 orang	12.000.000	3 orang	12.000.000	3 orang	15.000.000	15 orang	59.000.000	
		1.6.4.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	-	-	1 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	22.000.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	62,96	61,23	69,07	555.000.000	69,07	585.000.000	70,15	595.000.000	70,15	660.000.000	71,27	715.000.000	71,27	3.110.000.000	
		1.6.5.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-	-	10 orang	55.000.000	10 orang	55.000.000	10 orang	55.000.000	10 orang	70.000.000	10 orang	70.000.000	50 orang	305.000.000	Bidang Jaminan Perlindungan Sosial
		1.6.5.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 orang	15.000.000	10 orang	15.000.000	10 orang	15.000.000	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	50 orang	85.000.000	
		1.6.5.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 orang	25.000.000	10 orang	25.000.000	10 orang	25.000.000	10 orang	30.000.000	10 orang	30.000.000	50 orang	135.000.000	
		1.6.5.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 orang	15.000.000	10 orang	15.000.000	10 orang	15.000.000	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	50 orang	85.000.000	
		1.6.5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang masuk dalam DTKS	58.420 Orang	99.422 Orang	100.000 Orang	500.000.000	100.000 Orang	530.000.000	100.000 Orang	540.000.000	100.000 Orang	590.000.000	100.000 Orang	645.000.000	100.000 Orang	2.805.000.000	
		1.6.5.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	-	-	10.000 Orang	60.000.000	10.000 Orang	65.000.000	10.000 Orang	70.000.000	10.000 Orang	75.000.000	10.000 Orang	80.000.000	50.000 Orang	350.000.000	
		1.6.5.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	-	-	20 Keluarga	130.000.000	20 Keluarga	150.000.000	20 Keluarga	150.000.000	20 Keluarga	170.000.000	20 Keluarga	180.000.000	100 Keluarga	780.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan FM
		1.6.5.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.572 KPM PKH 6.685 KPM BPNT	4.545 KPM PKH 6.405 KPM BPNT	4.492 KPM PKH 7.760 KPM BPNT	230.000.000	4.492 KPM PKH 7.760 KPM BPNT	250.000.000	4.695 KPM PKH 7.850 KPM BPNT	250.000.000	4.695 KPM PKH 7.850 KPM BPNT	270.000.000	4.695 KPM PKH 7.850 KPM BPNT	300.000.000	4.695 KPM PKH 7.850 KPM BPNT	1.305.000.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.6.5.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan	-	-	30 orang	80.000.000	20 orang	65.000.000	20 orang	70.000.000	20 orang	80.000.000	20 orang	90.000.000	110 orang	385.000.000	
		1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100,00	100,00	100,00	633.000.000	100,00	636.000.000	100,00	629.000.000	100,00	680.000.000	100,00	718.000.000	100,00	3.296.000.000	
		1.6.6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	420 Orang	613 Orang	800 Orang	543.000.000	800 Orang	536.000.000	800 Orang	529.000.000	800 Orang	572.000.000	800 Orang	608.000.000	4.000 Orang	2.788.000.000	Bidang Jaminan Perlindungan Sosial
		1.6.6.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	420 Orang	613 Orang	800 Orang	350.000.000	800 Orang	360.000.000	800 Orang	370.000.000	800 Orang	380.000.000	800 Orang	400.000.000	4.000 Orang	1.860.000.000	
		1.6.6.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100 Orang	110.000.000	90 Orang	90.000.000	60 Orang	65.000.000	90 Orang	95.000.000	100 Orang	100.000.000	440 Orang	460.000.000	
		1.6.6.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	25.000.000	5 unit	95.000.000	
		1.6.6.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	20 Orang	40.000.000	20 Orang	42.000.000	20 Orang	44.000.000	20 Orang	46.000.000	20 Orang	48.000.000	100 Orang	220.000.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.6.6.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	40 Orang	28.000.000	40 Orang	29.000.000	40 Orang	30.000.000	40 Orang	31.000.000	40 Orang	35.000.000	200 Orang	153.000.000	
		1.6.6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	2 kelompok	-	2 kelompok	90.000.000	2 kelompok	100.000.000	2 kelompok	100.000.000	2 kelompok	108.000.000	2 kelompok	110.000.000	10 kelompok	508.000.000	Bidang Jaminan Perlindungan Sosial
		1.6.6.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	1 Kampung	30.000.000	1 Kampung	35.000.000	1 Kampung	35.000.000	1 Kampung	38.000.000	1 Kampung	40.000.000	5 Kampung	178.000.000	
		1.6.6.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	20 orang	60.000.000	20 orang	65.000.000	20 orang	65.000.000	20 orang	70.000.000	20 orang	70.000.000	100 orang	330.000.000	
		1.6.3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	-	-	100,00	30.000.000	100,00	32.000.000	100,00	32.000.000	100,00	34.000.000	100,00	35.000.000	100,00	163.000.000	
		1.6.3.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke daerah asal	-	-	10 Orang	30.000.000	10 Orang	32.000.000	10 Orang	32.000.000	10 Orang	34.000.000	10 Orang	35.000.000	50 Orang	163.000.000	Bidang Jaminan Perlindungan Sosial
		1.6.3.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang difasilitasi pemulangan ke daerah asal	-	-	10 Orang	30.000.000	10 Orang	32.000.000	10 Orang	32.000.000	10 Orang	34.000.000	10 Orang	35.000.000	50 Orang	163.000.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Kelembagaan yang terakreditasi	-	60,00	70,00	170.000.000	80,00	177.000.000	90,00	188.000.000	100,00	194.000.000	100,00	205.000.000	100,00	934.000.000	
				Persentase PSKS individu yang tersertifikasi	-	21,18	31,76	180.000.000	41,18	185.000.000	50,59	188.000.000	61,18	193.000.000	70,00	193.000.000	70,00	939.000.000	
		1.6.2.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat terpencil	Jumlah KK Komunitas Adat Terpencil yang diberdayakan	-	-	10 KK	50.000.000	10 KK	50.000.000	10 KK	50.000.000	10 KK	50.000.000	10 KK	50.000.000	50 KK	250.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan FM
		1.6.2.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 keluar ga	20.000.000	10 keluar ga	20.000.000	10 keluar ga	20.000.000	10 keluarga	20.000.000	10 keluar ga	20.000.000	50 keluarga	100.000.000	
		1.6.2.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 keluar ga	30.000.000	10 keluar ga	30.000.000	10 keluar ga	30.000.000	10 keluarga	30.000.000	10 keluar ga	30.000.000	50 keluarga	150.000.000	
		1.6.2.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan sumbangan yang sesuai dengan ketentuan	9 izin	10 izin	10 izin	30.000.000	10 izin	35.000.000	10 izin	40.000.000	10 izin	45.000.000	10 izin	50.000.000	50 izin	200.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan FM
		1.6.2.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	-	1 Dokum en	30.000.000	1 Dokum en	35.000.000	1 Dokum en	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokum en	50.000.000	5 Dokumen	200.000.000	
		1.6.2.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan yang terakreditasi Jumlah PSKS individu yang tersertifikasi	-	6 lemba ga	7 lemba ga	140.000.000	8 lemba ga	142.000.000	9 lemba ga	148.000.000	10 lembaga	149.000.000	10 lemba ga	155.000.000	10 lembaga	734.000.000	Bidang Pemberdaya an Sosial dan Penanganan FM
		1.6.2.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 orang	-	40 orang	85.000.000	40 orang	90.000.000	40 orang	90.000.000	40 orang	95.000.000	40 orang	95.000.000	200 orang	455.000.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.6.2.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	12 orang	45.000.000	12 orang	45.000.000	12 orang	48.000.000	12 orang	48.000.000	12 orang -	48.000.000	604 orang	234.000.000	
		1.6.2.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	3 keluarga	50.000.000	15 keluarga	250.000.000									
		1.6.2.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	5 lembaga	60.000.000	5 lembaga	62.000.000	5 lembaga	63.000.000	5 lembaga	64.000.000	5 lembaga	65.000.000	25 lembaga	314.000.000	
		1.6.2.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2 Sertifikat	30.000.000	2 Sertifikat	30.000.000	2 Sertifikat	35.000.000	2 Sertifikat	35.000.000	2 Sertifikat	40.000.000	10 Sertifikat	170.000.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik	2,75	2,90	3,01		3,50		3,51		3,65		4,00		4,00		
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial			Nilai AKIP	76,21	76,30	76,30		76,30		76,40		76,40		76,50		76,50		
		1.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	IKM	-	-	78,00	4.926.000.000	78,50	4.881.000.000	79,00	4.849.080.000	79,50	4.728.256.000	80,00	4.806.545.000	80,00	24.190.881.000	
		1.6.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 dokumen	4 dokumen	7 Dokumen	78.000.000	7 Dokumen	81.000.000	8 Dokumen	86.000.000	8 Dokumen	101.000.000	7 Dokumen	105.000.000	37 Dokumen	451.000.000	Sekretariat
		1.6.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen - Renja - Renja RB	30.000.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	30.000.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	32.000.000	3 Dokumen - Renja - Renstra - Renja RB	40.000.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	35.000.000	11 Dokumen	167.000.000	
		1.6.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	30.000.000	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	30.000.000	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	32.000.000	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	35.000.000	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	40.000.000	15 Laporan	167.000.000	
		1.6.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	18.000.000	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	21.000.000	3 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi Renstra - Evaluasi RB	22.000.000	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	26.000.000	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	30.000.000	11 Laporan	117.000.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.6.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	-	1 laporan	1 laporan	3.115.000.000	1 laporan	3.115.000.000	1 laporan	3.115.000.000	1 laporan	3.134.000.000	1 laporan	3.142.000.000	5 laporan	15.621.000.000	Sek retariat
		1.6.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	280 orang bulan	350 orang bulan (25 orang x 14 bulan)	2.980.000.000	350 orang bulan (25 orang x 14 bulan)	2.980.000.000	350 orang bulan (25 orang x 14 bulan)	2.980.000.000	350 orang bulan (25 orang x 14 bulan)	2.993.000.000	350 orang bulan (25 orang x 14 bulan)	2.999.000.000	1.750 orang bulan	14.932.000.000	
		1.6.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	116.000.000	1 Dokumen	118.000.000	5 Dokumen	579.000.000	
		1.6.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	-	-	2 laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	20.000.000	2 laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	20.000.000	2 laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	20.000.000	2 laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	25.000.000	2 laporan - Laporan Keuangan Tahunan - Laporan Keuangan Triwulanan	25.000.000	10 laporan	110.000.000	
		1.6.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	-	-	1 laporan	35.000.000	1 laporan	35.500.000	1 laporan	35.500.000	1 laporan	36.000.000	1 laporan	37.000.000	5 laporan	179.000.000	Sek retariat
		1.6.1.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1 dokumen	10.000.000	5 dokumen	50.000.000									
		1.6.1.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	15.000.000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	15.500.000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	15.500.000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	16.000.000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	17.000.000	10 Laporan	79.000.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.6.1.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	1 laporan	10.000.000	5 laporan	50.000.000									
		1.6.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	-	-	1 laporan	135.000.000	1 laporan	135.000.000	1 laporan	98.000.000	1 laporan	135.000.000	1 laporan	135.000.000	5 laporan	638.000.000	Sek retariat
		1.6.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapa	-	-	45 paket	50.000.000	225 paket	250.000.000									
		1.6.1.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	4 orang	45.000.000	4 orang	45.000.000	2 orang	25.000.000	4 orang	45.000.000	4 orang	45.000.000	18 orang	205.000.000	
		1.6.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	4 orang	40.000.000	4 orang	40.000.000	2 orang	23.000.000	4 orang	40.000.000	4 orang	40.000.000	18 orang	183.000.000	
		1.6.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	-	1 laporan	1 laporan	265.500.000	1 laporan	272.700.000	1 laporan	282.800.000	1 laporan	296.156.000	1 laporan	314.645.000	5 laporan	1.431.801.000	Sek retariat
		1.6.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.300.000	1 Paket	2.500.000	1 Paket	2.800.000	1 Paket	3.000.000	5 Paket	12.600.000	
		1.6.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4 Paket	4 Paket	15.000.000	4 Paket	17.000.000	4 Paket	17.000.000	4 Paket	20.000.000	4 Paket	23.000.000	20 Paket	92.000.000	
		1.6.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	2 Paket	2 Paket	8.000.000	2 Paket	8.200.000	2 Paket	8.500.000	2 Paket	8.800.000	2 Paket	9.000.000	10 Paket	42.500.000	
		1.6.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1 Paket	8.000.000	1 Paket	8.200.000	1 Paket	8.400.000	1 Paket	8.600.000	1 Paket	8.800.000	5 Paket	42.000.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.6.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	2 Paket	2 Paket	13.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	17.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	23.000.000	10 Paket	88.000.000	
		1.6.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	5 Dokumen	166.000.000	
		1.6.1.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.200.000	1 Paket	3.400.000	1 Paket	3.600.000	1 Paket	3.800.000	5 Paket	17.000.000	
		1.6.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.800.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.200.000	1 Laporan	3.500.000	5 Laporan	15.000.000	
		1.6.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	15 Laporan	25 Laporan	142.000.000	25 Laporan	144.000.000	25 Laporan	146.000.000	30 Laporan	149.156.000	30 Laporan	155.545.000	135 Laporan	736.701.000	
		1.6.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	220.000.000	
		1.6.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	-	-	1 laporan	471.000.000	1 laporan	492.200.000	1 laporan	470.080.000	1 laporan	256.300.000	1 laporan	340.000.000	5 laporan	2.029.580.000	Sek retariat
		1.6.1.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	2 unit	65.000.000	2 unit	58.200.000	1 unit	250.000.000	2 unit	65.000.000	2 unit	70.000.000	9 unit	508.200.000	
		1.6.1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	2 unit	60.000.000	1 unit	250.000.000	2 unit	52.080.000	1 unit	39.300.000	2 unit	60.000.000	8 unit	461.380.000	
		1.6.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	3 Paket	111.000.000	5 Paket	70.000.000	2 Paket	50.000.000	2 Paket	60.000.000	3 Paket	80.000.000	15 Paket	371.000.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.6.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	10 unit	115.000.000	6 unit	70.000.000	6 unit	70.000.000	3 unit	40.000.000	6 unit	70.000.000	31 unit	365.000.000	
		1.6.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1 unit	60.000.000	1 unit	22.000.000	1 unit	24.000.000	1 unit	26.000.000	1 unit	30.000.000	5 unit	162.000.000	
		1.6.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	6 unit	60.000.000	2 unit	22.000.000	2 unit	24.000.000	2 unit	26.000.000	3 unit	30.000.000	15 unit	162.000.000	
		1.6.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	-	1 laporan	1 laporan	623.500.000	1 laporan	625.600.000	1 laporan	626.700.000	1 laporan	630.800.000	1 laporan	586.900.000	5 laporan	3.095.500.000	Sek retariat
		1.6.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 laporan	1 laporan	1.500.000	1 laporan	1.600.000	1 laporan	1.700.000	1 laporan	1.800.000	1 laporan	1.900.000	5 laporan	8.500.000	
		1.6.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 laporan	1 laporan	80.000.000	1 laporan	82.000.000	1 laporan	83.000.000	1 laporan	85.000.000	1 laporan	37.000.000	5 laporan	367.000.000	
		1.6.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 laporan	1 laporan	15.000.000	5 laporan	75.000.000									
		1.6.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 laporan	1 laporan	527.000.000	1 laporan	527.000.000	1 laporan	529.000.000	1 laporan	529.000.000	1 laporan	533.000.000	5 laporan	2.645.000.000	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1.6.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	-	1 laporan	1 laporan	203.000.000	1 laporan	124.000.000	1 laporan	133.000.000	1 laporan	139.000.000	1 laporan	146.000.000	5 laporan	745.000.000	Sek retariat
		1.6.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 unit	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	27.000.000	1 unit	29.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	136.000.000	
		1.6.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	2 unit	13.000.000	2 unit	15.000.000	2 unit	18.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	22.000.000	2 unit	88.000.000	
		1.6.1.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	2 unit	10.000.000	4 unit	13.000.000	4 unit	15.000.000	3 unit	15.000.000	4 unit	17.000.000	17 unit	70.000.000	
		1.6.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3 unit	6 unit	15.000.000	5 unit	10.000.000	26 unit	55.000.000							
		1.6.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	1 unit	80.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	160.000.000							
		1.6.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	1 unit	1 unit	30.000.000	1 unit	21.000.000	1 unit	22.000.000	1 unit	23.000.000	1 unit	24.000.000	1 unit	120.000.000	
		1.6.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	1 unit	30.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	21.000.000	1 unit	22.000.000	1 unit	23.000.000	1 unit	116.000.000	
TOTAL								7.300.000.000		7.372.000.000		7.445.080.000		7.519.256.000		7.794.545.000		37.430.881.000	

BAB 7

KINERJA PELAYANAN BIDANG SOSIAL

Program dan Kegiatan berdasarkan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun berkesinambungan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2026. Selanjutnya, dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD, Dinas Sosial Kabupaten Karimun telah merumuskan indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Sosial yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Periode Tahun					Kondisi Akhir (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Persentase PPKS mandiri	1,99	2,16	2,35	2,52	2,69	2,86	3,03	3,03
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3,92	6,15	7,02	8,15	9,39	10,77	12,28	12,28
		Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	47,50	47,50	50,52	50,52	55	55	60	60
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	0	0	3,01	3,50	3,51	3,55	4,00	4,00
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP	76,21	76,30	76,30	76,30	76,40	76,40	76,50	76,50

Dinas Sosial Kabupaten Karimun telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun selama 5 (lima) tahun kedepan. Secara rinci berikut disajikan target dan IKU Dinas Sosial Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 :



Tabel 7.2
Indikator Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	$\frac{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PPKS yang terdata}} \times 100$ <p>Kriteria : Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan sesuai dengan SPM bidang Sosial</p>
		2. Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS}}{\text{Jumlah PSKS yang terdata}} \times 100$ <p>Kriteria : Aktif SDM berbasis masyarakat dengan terlibat langsung dalam penanganan PPKS serta PSKS kelembagaan yang professional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p>
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai AKIP	Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah

BAB 8

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Karimun adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karimun dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah yaitu: “Terwujudnya Kabupaten Karimun Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berkeadilan Berlandaskan Iman dan Taqwa”.

Rencana strategis yang telah disusun ini merupakan sebuah komitmen dan pedoman serta acuan kerja bagi seluruh bidang teknis dilingkungan Dinas Sosial dan *stakeholder* terkait lainnya di Kabupaten Karimun dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang Sosial khususnya.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, Renstra ini bersifat fleksibel (tidak kaku). Apabila diperlukan, muatan Rancangan Renstra dapat direvisi dengan memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian secara periodik dituangkan dalam *rolling plan* perumusan Renstra sehingga tujuan OPD dapat tercapai. Revisi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/ menyesuaikan rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

Tanjung Balai Karimun, 31 Desember 2021
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARIMUN




H. M. SYAHRUDDIN, S. IP., M. Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19631207 198503 1 012



LAMPIRAN



Keselarasan Sasaran, Program, Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karimun Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2020	2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan kesejahteraan sosial						Persentase PPKS mandiri	1,99	2,16	2,35		2,52		2,69		2,86		3,03		3,03		
	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dasar/Permerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS)					Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	3,92	6,15	7,02		8,15		9,39		10,77		12,28		12,28		
						Persentase Partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kessos	47,50	47,50	50,52		50,52		55,00		55,00		60,00		60,00		
		Meningkatnya Rehabilitasi Sosial PPKS		1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	2,05	3,45	4,38	806.000.000	5,59	876.000.000	6,87	964.000.000	8,28	1.030.000.000	9,84	1.122.000.000	9,84	4.798.000.000	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar PPKS	1.6.4.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	441 orang	302 orang	210 orang	560.000.000	250 orang	625.000.000	275 orang	705.000.000	305 orang	755.000.000	335 orang	834.000.000	1.375 orang	3.479.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial
				1.6.4.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	180 orang	150 orang	50 orang	55.000.000	80 orang	90.000.000	95 orang	110.000.000	100 orang	120.000.000	110 orang	135.000.000	435 orang	510.000.000	
				1.6.4.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	80 orang	70 orang	90.000.000	80 orang	110.000.000	80 orang	110.000.000	100 orang	130.000.000	115 orang	145.000.000	445 orang	585.000.000	
				1.6.4.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	210 orang	52 orang	50 orang	105.000.000	50 orang	105.000.000	60 orang	130.000.000	65 orang	150.000.000	70 orang	164.000.000	295 orang	654.000.000	
				1.6.4.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	28 orang	10 orang	10 orang	40.000.000	10 orang	40.000.000	10 orang	45.000.000	10 orang	45.000.000	10 orang	50.000.000	50 orang	220.000.000	
				1.6.4.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	7 orang	-	5 orang	60.000.000	5 orang	60.000.000	5 orang	65.000.000	5 orang	65.000.000	5 orang	70.000.000	25 orang	320.000.000	
				1.6.4.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	100 orang	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	50 orang	50.000.000	250 orang	250.000.000	
				1.6.4.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000	5 orang	10.000.000	25 orang	50.000.000	

				1.6.4.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	5 orang	10.000.000	25 orang	50.000.000									
				1.6.4.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	10 orang	10.000.000	50 orang	50.000.000									
				1.6.4.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	5 orang	5.000.000	25 orang	25.000.000									
				1.6.4.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	5 orang	25.000.000	5 orang	25.000.000	5 orang	30.000.000	5 orang	30.000.000	5 orang	35.000.000	25 orang	145.000.000	
				1.6.4.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	16 orang	10 orang	10 orang	100.000.000	10 orang	110.000.000	10 orang	130.000.000	10 orang	130.000.000	10 orang	150.000.000	50 orang	620.000.000	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar PPKS	1.6.4.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	-	-	85 orang	246.000.000	80 orang	251.000.000	80 orang	259.000.000	85 orang	275.000.000	90 orang	288.000.000	420 orang	1.319.000.000	Bidang Rehabilitasi Sosial
				1.6.4.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	5 orang	8.000.000	25 orang	40.000.000									
				1.6.4.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	5 orang	10.000.000	25 orang	50.000.000									
				1.6.4.2.02.03	Penyediaan Permakanaan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	20 orang	30.000.000	20 orang	30.000.000	20 orang	32.000.000	20 orang	35.000.000	20 orang	35.000.000	100 orang	162.000.000	
				1.6.4.2.02.04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	20 orang	30.000.000	20 orang	30.000.000	20 orang	35.000.000	20 orang	35.000.000	20 orang	38.000.000	100 orang	168.000.000	
				1.6.4.2.02.05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	10 orang	30.000.000	10 orang	30.000.000	10 orang	35.000.000	10 orang	35.000.000	10 orang	40.000.000	50 orang	170.000.000	
				1.6.4.2.02.06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	15 orang	20.000.000	10 orang	15.000.000	10 orang	17.000.000	15 orang	25.000.000	20 orang	30.000.000	70 orang	107.000.000	
				1.6.4.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	5 orang	30.000.000	5 orang	30.000.000	5 orang	30.000.000	5 orang	35.000.000	5 orang	35.000.000	25 orang	160.000.000	
				1.6.4.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	50 orang	50.000.000	50 orang	30.000.000	250 orang	230.000.000							
				1.6.4.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3 orang	5.000.000	15 orang	25.000.000									

				1.6.4.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	3 orang	5.000.000	15 orang	25.000.000									
				1.6.4.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	3 orang	8.000.000	3 orang	10.000.000	15 orang	42.000.000							
				1.6.4.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	3 orang	10.000.000	3 orang	10.000.000	3 orang	12.000.000	3 orang	12.000.000	3 orang	15.000.000	15 orang	59.000.000	
				1.6.4.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	3 orang	10.000.000	3 orang	10.000.000	3 orang	12.000.000	3 orang	12.000.000	3 orang	15.000.000	15 orang	59.000.000	
				1.6.4.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1 Dokumen	10.000.000	-	-	-	-	1 Dokumen	12.000.000	2 Dokumen	22.000.000	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial PPKS		1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	62,96	61,23	69,07	555.000.000	69,07	585.000.000	70,15	595.000.000	70,15	660.000.000	71,27	715.000.000	71,27	3.110.000.000	
		Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak Terlantar		1.6.5.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	-	-	10 orang	55.000.000	10 orang	55.000.000	10 orang	55.000.000	10 orang	70.000.000	10 orang	70.000.000	50 orang	305.000.000	Bidang Jaminan Perlindungan Sosial
				1.6.5.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 orang	15.000.000	10 orang	15.000.000	10 orang	15.000.000	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	50 orang	85.000.000	
				1.6.5.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 orang	25.000.000	10 orang	25.000.000	10 orang	25.000.000	10 orang	30.000.000	10 orang	30.000.000	50 orang	135.000.000	
				1.6.5.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 orang	15.000.000	10 orang	15.000.000	10 orang	15.000.000	10 orang	20.000.000	10 orang	20.000.000	50 orang	85.000.000	
		Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin		1.6.5.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin yang masuk dalam DTKS	58.420 orang	94.704 orang	100.000 orang	500.000.000	100.000 orang	530.000.000	100.000 orang	540.000.000	100.000 orang	590.000.000	100.000 orang	645.000.000	100.000 orang	2.805.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan FM
				1.6.5.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota yang Didata	-	-	10.000 Orang	90.000.000	10.000 Orang	110.000.000	10.000 Orang	110.000.000	10.000 Orang	120.000.000	10.000 Orang	130.000.000	50.000 Orang	560.000.000	Bidang Jaminan Perlindungan Sosial
				1.6.5.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/ Kota	-	-	20 Keluarga	100.000.000	20 Keluarga	105.000.000	20 Keluarga	110.000.000	20 Keluarga	115.000.000	20 Keluarga	125.000.000	100 Keluarga	555.000.000	
				1.6.5.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.572 KPM PKH 6.685 KPM BPNT	4.545 KPM PKH 6.405 KPM BPNT	4.492 KPM PKH 7.760 KPM BPNT	230.000.000	4.492 KPM PKH 7.760 KPM BPNT	250.000.000	4.695 KPM PKH 7.850 KPM BPNT	250.000.000	4.695 KPM PKH 7.850 KPM BPNT	275.000.000	4.895 KPM PKH 7.850 KPM BPNT	300.000.000	4.895 KPM PKH 7.850 KPM BPNT	1.305.000.000	
				1.6.5.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	30 orang	80.000.000	20 orang	65.000.000	20 orang	70.000.000	20 orang	80.000.000	20 orang	90.000.000	110 orang	385.000.000	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial PPKS		1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	#####	100,00	100,00	633.000.000	100,00	636.000.000	#####	629.000.000	100,00	680.000.000	100,00	718.000.000	100,00	3.296.000.000	
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana		1.6.6.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	420 Orang	613 Orang	800 Orang	543.000.000	800 Orang	536.000.000	800 Orang	529.000.000	800 Orang	572.000.000	800 Orang	608.000.000	4.000 Orang	2.788.000.000	Bidang Jaminan Perlindungan Sosial

				1.6.6.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	420 Orang	613 Orang	800 Orang	350.000.000	800 Orang	360.000.000	800 Orang	370.000.000	800 Orang	380.000.000	800 Orang	400.000.000	4.000 Orang	1.860.000.000	
				1.6.6.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	100 Orang	110.000.000	90 Orang	90.000.000	60 Orang	65.000.000	90 Orang	95.000.000	100 Orang	100.000.000	440 Orang	460.000.000	
				1.6.6.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	1 unit	15.000.000	1 unit	15.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	25.000.000	5 unit	95.000.000	
				1.6.6.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	20 Orang	40.000.000	20 Orang	42.000.000	20 Orang	44.000.000	20 Orang	46.000.000	20 Orang	48.000.000	100 Orang	220.000.000	
				1.6.6.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	40 Orang	28.000.000	40 Orang	29.000.000	40 Orang	30.000.000	40 Orang	31.000.000	40 Orang	35.000.000	200 Orang	153.000.000	
			Meningkatnya peran serta masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	1.6.6.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	2 kelompok	-	2 kelompok	90.000.000	2 kelompok	100.000.000	2 kelompok	100.000.000	2 kelompok	108.000.000	2 kelompok	110.000.000	10 kelompok	508.000.000	Bidang Jaminan Perlindungan Sosial
				1.6.6.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	1 Kampung	30.000.000	1 Kampung	35.000.000	1 Kampung	35.000.000	1 Kampung	38.000.000	1 Kampung	40.000.000	5 Kampung	178.000.000	
				1.6.6.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	20 orang	60.000.000	20 orang	65.000.000	20 orang	65.000.000	20 orang	70.000.000	20 orang	70.000.000	100 orang	330.000.000	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial PPKS		1.6.3	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	-	-	100,00	30.000.000	100,00	32.000.000	#####	32.000.000	100,00	34.000.000	100,00	35.000.000	100,00	163.000.000	
			Terlaksananya pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke daerah asal	1.6.3.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke daerah asal	-	-	10 orang	30.000.000	10 orang	32.000.000	10 orang	32.000.000	10 orang	34.000.000	10 orang	35.000.000	50 orang	163.000.000	Bidang Jaminan Perlindungan Sosial
				1.6.3.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 orang	30.000.000	10 orang	32.000.000	10 orang	32.000.000	10 orang	34.000.000	10 orang	35.000.000	50 orang	163.000.000	
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial PPKS		1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Kelembagaan yang terakreditasi	-	60,00	70,00	170.000.000	80,00	177.000.000	90,00	188.000.000	100,00	194.000.000	100,00	205.000.000	100,00	934.000.000	
						Persentase PSKS individu yang tersertifikasi	-	21,18	31,76	180.000.000	41,18	185.000.000	50,59	188.000.000	61,18	193.000.000	70,00	193.000.000	70,00	939.000.000	
			Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	1.6.2.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat terpencil	Jumlah KK Komunitas Adat Terpencil yang diberdayakan	-	-	10 KK	50.000.000	50 KK	250.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan FM								

				1.6.2.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 KK	20.000.000	50 KK	100.000.000										
				1.6.2.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	10 KK	30.000.000	50 KK	150.000.000										
			Meningkatnya pengumpulan sumbangan yang sesuai dengan ketentuan	1.6.2.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengumpulan sumbangan yang sesuai dengan ketentuan	-	-	10 izin	30.000.000	12 izin	35.000.000	14 izin	40.000.000	16 izin	45.000.000	18 izin	50.000.000	70 izin	200.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan FM	
				1.6.2.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	-	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	200.000.000		
			Meningkatnya Kompetensi PSKS	1.6.2.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS Kelembagaan yang terakreditasi	-	6 lembaga	7 lembaga	140.000.000	8 lembaga	142.000.000	9 lembaga	148.000.000	10 lembaga	149.000.000	10 lembaga	155.000.000	10 lembaga	734.000.000	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan FM	
						Jumlah PSKS individu yang tersertifikasi	-	36 orang	54 orang	130.000.000	70 orang	135.000.000	86 orang	138.000.000	104 orang	143.000.000	119 orang	143.000.000	119 orang	689.000.000		
				1.6.2.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 orang	-	40 orang	85.000.000	40 orang	90.000.000	40 orang	90.000.000	40 orang	95.000.000	40 orang	95.000.000	200 orang	455.000.000		
				1.6.2.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	12 orang	45.000.000	12 orang	45.000.000	12 orang	48.000.000	12 orang	48.000.000	12 orang	48.000.000	60 orang	234.000.000		
				1.6.2.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	3 Keluarga	50.000.000	15 Keluarga	250.000.000										
				1.6.2.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	-	5 lembaga	60.000.000	5 lembaga	62.000.000	5 lembaga	63.000.000	5 lembaga	64.000.000	5 lembaga	65.000.000	25 lembaga	314.000.000		
				1.6.2.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	1 Sertifikat	30.000.000	1 Sertifikat	30.000.000	1 Sertifikat	35.000.000	1 Sertifikat	35.000.000	1 Sertifikat	40.000.000	5 Sertifikat	170.000.000		
			Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik	2,75	2,90	3,01		3,50		3,51		3,55		4,00		4,00			
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial			Nilai AKIP	76,21	76,30	76,30		76,30		76,40		76,40		76,50		76,50			
			Meningkatnya Capaian Kinerja Dinas Sosial	1.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	IKM	-	-	78,00	4.926.000.000	78,50	4.881.000.000	79,00	4.849.080.000	79,50	4.728.256.000	80,00	4.806.545.000	80,00	24.190.881.000		

			Meningkatnya Kinerja Perencanaan Dinas Sosial	1.6.1.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3 dokumen	4 dokumen	7 Dokumen	78.000.000	7 Dokumen	81.000.000	7 Dokumen	86.000.000	8 Dokumen	101.000.000	7 Dokumen	105.000.000	37 Dokumen	451.000.000	Sekretariat
				1.6.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	2 dokumen	2 Dokumen - Renja - Renja RB	30.000.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	30.000.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	32.000.000	3 Dokumen - Renja - Renstra - Renja RB	40.000.000	2 Dokumen - Renja - Renja RB	35.000.000	11 Dokumen	167.000.000	
				1.6.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	2 laporan	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	30.000.000	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	30.000.000	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	32.000.000	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	35.000.000	3 Laporan - LAPKIN - Perjanjian Kinerja - Realisasi Perjanjian Kinerja	40.000.000	15 Laporan	167.000.000	
				1.6.1.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	18.000.000	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	21.000.000	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	22.000.000	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	26.000.000	2 Laporan - Evaluasi Renja - Evaluasi RB	30.000.000	10 Laporan	117.000.000	
			Meningkatnya Kinerja Keuangan Dinas Sosial	1.6.1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	-	1 laporan	1 laporan	3.115.000.000	1 laporan	3.115.000.000	1 laporan	3.115.000.000	1 laporan	3.134.000.000	1 laporan	3.142.000.000	5 laporan	15.621.000.000	Sekretariat
				1.6.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	280 orang bulan	350 orang bulan (25 orang x 14 bulan)	2.980.000.000	350 orang bulan (25 orang x 14 bulan)	2.980.000.000	350 orang bulan (25 orang x 14 bulan)	2.980.000.000	350 orang bulan (25 orang x 14 bulan)	2.993.000.000	350 orang bulan (25 orang x 14 bulan)	2.999.000.000	1.750 orang bulan	14.932.000.000	
				1.6.1.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	115.000.000	1 Dokumen	116.000.000	1 Dokumen	118.000.000	5 Dokumen	579.000.000	
				1.6.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	2 laporan- Laporan Keuangan Tahunan- Laporan Keuangan Semesteran	20.000.000	2 laporan- Laporan Keuangan Tahunan- Laporan Keuangan Semesteran	20.000.000	2 laporan- Laporan Keuangan Tahunan- Laporan Keuangan Semesteran	20.000.000	2 laporan- Laporan Keuangan Tahunan- Laporan Keuangan Semesteran	25.000.000	2 laporan- Laporan Keuangan Tahunan- Laporan Keuangan Semesteran	25.000.000	10 laporan	110.000.000	
			Tersedianya Sarana prasana kerja yang memadai	1.6.1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	-	-	1 laporan	35.000.000	1 laporan	35.500.000	1 laporan	35.500.000	1 laporan	36.000.000	1 laporan	37.000.000	5 laporan	179.000.000	Sekretariat
				1.6.1.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	1 dokumen	10.000.000	5 dokumen	50.000.000									
				1.6.1.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	15.000.000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	15.500.000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	15.500.000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	16.000.000	2 Laporan - Lap Rekonsiliasi - Lap Asset OPD	17.000.000	10 Laporan	79.000.000	

			1.6.1.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	1 laporan	10.000.000	5 laporan	50.000.000									
		Meningkatnya Kinerja Pegawai Dinas Sosial	1.6.1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	-	-	1 laporan	135.000.000	1 laporan	135.000.000	1 laporan	98.000.000	1 laporan	135.000.000	1 laporan	135.000.000	5 laporan	638.000.000	Sekretariat
			1.6.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	45 paket	50.000.000	225 paket	250.000.000									
			1.6.1.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	4 orang	45.000.000	4 orang	45.000.000	2 orang	25.000.000	4 orang	45.000.000	4 orang	45.000.000	18 orang	205.000.000	
			1.6.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	4 orang	40.000.000	4 orang	40.000.000	2 orang	23.000.000	4 orang	40.000.000	4 orang	40.000.000	18 orang	183.000.000	
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi umum perkantoran	1.6.1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan	-	1 laporan	1 laporan	265.500.000	1 laporan	272.700.000	1 laporan	282.800.000	1 laporan	296.156.000	1 laporan	314.645.000	5 laporan	1.431.801.000	Sekretariat
			1.6.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1 Paket	2.000.000	1 Paket	2.300.000	1 Paket	2.500.000	1 Paket	2.800.000	1 Paket	3.000.000	5 Paket	12.600.000	
			1.6.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	4 Paket	4 Paket	15.000.000	4 Paket	17.000.000	4 Paket	17.000.000	4 Paket	20.000.000	4 Paket	23.000.000	20 Paket	92.000.000	
			1.6.1.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	2 Paket	2 Paket	8.000.000	2 Paket	8.200.000	2 Paket	8.500.000	2 Paket	8.800.000	2 Paket	9.000.000	10 Paket	42.500.000	
			1.6.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	1 Paket	1 Paket	8.000.000	1 Paket	8.200.000	1 Paket	8.400.000	1 Paket	8.600.000	1 Paket	8.800.000	5 Paket	42.000.000	
			1.6.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	2 Paket	2 Paket	13.000.000	2 Paket	15.000.000	2 Paket	17.000.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	23.000.000	10 Paket	88.000.000	
			1.6.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	35.000.000	1 Dokumen	35.000.000	5 Dokumen	166.000.000	
			1.6.1.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	-	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.200.000	1 Paket	3.400.000	1 Paket	3.600.000	1 Paket	3.800.000	5 Paket	17.000.000	
			1.6.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	-	1 Laporan	2.500.000	1 Laporan	2.800.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.200.000	1 Laporan	3.500.000	5 Laporan	15.000.000	
			1.6.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	15 Laporan	25 Laporan	142.000.000	25 Laporan	144.000.000	25 Laporan	146.000.000	30 Laporan	149.156.000	30 Laporan	155.545.000	135 Laporan	736.701.000	
			1.6.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	220.000.000	
		Tersedianya Sarana prasana kerja yang memadai	1.6.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	-	-	1 laporan	471.000.000	1 laporan	492.200.000	1 laporan	470.080.000	1 laporan	256.300.000	1 laporan	340.000.000	5 laporan	2.029.580.000	Sekretariat
			1.6.1.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	2 unit	65.000.000	2 unit	58.200.000	1 unit	250.000.000	2 unit	65.000.000	2 unit	70.000.000	9 unit	508.200.000	
			1.6.1.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	2 unit	60.000.000	1 unit	250.000.000	2 unit	52.080.000	1 unit	39.300.000	2 unit	60.000.000	8 unit	461.380.000	
			1.6.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	3 paket	111.000.000	5 paket	70.000.000	2 paket	50.000.000	2 paket	60.000.000	3 paket	80.000.000	15 paket	371.000.000	
			1.6.1.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	10 unit	115.000.000	6 unit	70.000.000	6 unit	70.000.000	3 unit	40.000.000	6 unit	70.000.000	31 unit	365.000.000	
			1.6.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1 unit	60.000.000	1 unit	22.000.000	1 unit	24.000.000	1 unit	26.000.000	1 unit	30.000.000	5 unit	162.000.000	

				1.6.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	6 unit	60.000.000	2 unit	22.000.000	2 unit	24.000.000	2 unit	26.000.000	3 unit	30.000.000	15 unit	162.000.000	
			Terimplementasinya SOP Dinas Sosial	1.6.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	-	1 laporan	1 laporan	623.500.000	1 laporan	625.600.000	1 laporan	628.700.000	1 laporan	630.800.000	1 laporan	586.900.000	5 laporan	3.095.500.000	Sekretariat
				1.6.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	1 Laporan	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.600.000	1 Laporan	1.700.000	1 Laporan	1.800.000	1 Laporan	1.900.000	5 Laporan	8.500.000	
				1.6.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1 Laporan	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	82.000.000	1 Laporan	83.000.000	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	37.000.000	5 Laporan	367.000.000	
				1.6.1.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	5 Laporan	75.000.000									
				1.6.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1 Laporan	1 Laporan	527.000.000	1 Laporan	527.000.000	1 Laporan	529.000.000	1 Laporan	529.000.000	1 Laporan	533.000.000	5 Laporan	2.645.000.000	
			Tersedianya Sarana prasana kerja yang memadai	1.6.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan pemeliharaan	-	1 laporan	1 laporan	203.000.000	1 laporan	124.000.000	1 laporan	133.000.000	1 laporan	139.000.000	1 laporan	146.000.000	5 laporan	745.000.000	Sekretariat
				1.6.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-	1 unit	1 unit	25.000.000	1 unit	25.000.000	1 unit	27.000.000	1 unit	29.000.000	1 unit	30.000.000	1 unit	136.000.000	
				1.6.1.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	2 unit	13.000.000	2 unit	15.000.000	2 unit	18.000.000	2 unit	20.000.000	2 unit	22.000.000	2 unit	88.000.000	
				1.6.1.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	-	2 unit	10.000.000	4 unit	13.000.000	4 unit	15.000.000	3 unit	15.000.000	4 unit	17.000.000	17 unit	70.000.000	
				1.6.1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	3 unit	6 unit	15.000.000	5 unit	10.000.000	26 unit	55.000.000							
				1.6.1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	1 unit	80.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	160.000.000							
				1.6.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	1 unit	1 unit	30.000.000	1 unit	21.000.000	1 unit	22.000.000	1 unit	23.000.000	1 unit	24.000.000	1 unit	120.000.000	
				1.6.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	1 unit	30.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	21.000.000	1 unit	22.000.000	1 unit	23.000.000	1 unit	116.000.000	
										7.300.000.000		7.372.000.000		7.445.080.000		7.519.256.000		7.794.545.000		37.430.881.000	